

DAFTAR PUSTAKA

- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- , *Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- ., *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*
- Walluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Didownload dari : Rizal, 2011. *Sensus Pajak Nasional (Online)*. (<http://www.hitungpajak.wordpress.com/2011/10/07/>), diakses 10/12/2011
- Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 30 Desember 2011
- Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 30 Desember 2011
- Didownload dari : http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pea_050653_chapter3.pdf. 2012

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

Kepada Yth. DIREKTUR

Nama : RYAN, SH

NPWP : 01.753.766.3-801.000

Alamat : JL. PANAKUKKANG NO 16 RT 005 RW 003

MAKASSAR

TEGURAN

Nomor : 0000845/WPJ.15/KP.0104/2011

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl.STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
PPN	2009	00711/107/09/801/11	29-06-2011	500.000

		31-05-2011		
--	--	------------	--	--

Jumlah Rp. 500.000

(# lima ratus ribu rupiah #)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

MAKASSAR, 23 September 2011

KEPALA KANTOR

Ttd

SURAT PAKSA

Nomor : 0000055/WJP.15/KP.0104/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa:

Nama Wajib Pajak/

Penanggung pajak : FUAD

NPWP : 07.701.890.1-801.000

Alamat : JL.PERMATA HIJAU

MAKASSAR

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl.STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Putusan Bandung *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
1.	Pasal 25/29	2002	04005/105/02/801/03	10-12-2003	100.000

	OP		10-11-2003		
2.	Pasal 25/29	2001	03179/105/01/801/03	08-03-2003	100.000
	OP		06-02-2003		

Jumlah Rp. . 200.000

(# dua ratus ribu rupiah #)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

Ditetapkan di MAKASSAR

Pada tanggal 26 Mei 2010

KEPALA KANTOR

Ttd



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSASR SELATAN di MAKASSAR 90232 Saya, Jurusita Pajak pada bertempat kedudukan di alamat JL. URIP SUMOHARJO KM 4 MAKASSAR

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada FUAD bertempat tinggal di PAI BIRINGKANAYA MAKASSAR berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal 26 Mei 2010 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro sebanyak Rp. . 200.000 dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka

harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
bertempat tinggal di disebabkan
.....

Yang menerima salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak

.....

.....

Jabatan

NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya Harian Jurusita Rp.....

Biaya Perjalanan Rp

Jumlah Rp.....

